

SKRIPSI
SISTEM BAGI HASIL GARAPAN TAMBAK UDANG DI DESA
LAWATA KEC. PAKUE UTARA KAB. KOLAKA UTARA
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)



Oleh

MUH. JAFAR ISMAIL
NIM: 14.2200.041

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2021

**SISTEM BAGI HASIL GARAPAN TAMBAK UDANG DI DESA LAWATA
KEC. PAKUE UTARA KAB. KOLAKA UTARA
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

(Mahasiswa IAIN Parepare)

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi

Disusun Oleh

**MUH. JAFAR ISMAIL
NIM : 14.2200.041**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
PAREPARE**

TAHUN 2021

SKRIPSI
SISTEM BAGI HASIL GARAPAN TAMBAK UDANG DI DESA LAWATA
KEC. PAKUE UTARA KAB. KOLAKA UTARA
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

disusun dan diajukan oleh

MUH. JAFAR ISMAIL

NIM. 14.2200.041

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 29 januari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

()

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 200501 2 004


()

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP:19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Di
Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka
Utara (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Muh. Jafar Ismail

NIM : 14.2200.041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan IAIN Parepare
Nomor : B.235/In.39.6/PP.00.9/01/2020


Tanggal Kelulusan : 29 januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



(Signature)
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah handa Ismail dan ibunda Masni atas do’a yang tulus penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung pula kepada Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Sebagai pembimbing utama dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah banyak bekerja keras untuk mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staf dan dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang positif di IAIN Parepare .
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Sebagai Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta bapak badruzzaman, S.Ag, M.H., selaku penasehat akademik serta para staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang banyak meluangkan waktunya untuk pengembangan program studi Hukum Ekonomi Syariah,

4. Segenap dosen dan kariawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada prnulis selama proses penulisan skripsi ini.

Parepare, 04 Januari 2021
Penulis,



Muh. Jafar Ismail
NIM: 14.2200.041




PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Muh. Jafar Ismail
Nim : 14.2200.041
Tempat dan Tanggal Lahir : Masolo, 30 Agustus 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa
Lawata Kec. Pakue Utara Kab Kolaka Utara (Analisis
Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 04 Januari 2020
Penulis,



Muh. Jafar Ismail
NIM: 14.2200.041

ABSTRAK

Muh. Jafar Ismail. 14.2200.041. *Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab Kolaka Utara (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (dibimbing oleh : Rusdaya Basri. dan Sunuwati)

Penelitian ini menjelaskan tentang sistem bagi hasil garapan tambak udang di desa Lawata kecamatan Pakue Utara kabupaten Kolaka.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah sistem bagi hasil garapan tambak Udang Analisis Hukum Ekonomi Islam. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan skunder dengan tehnik okservasi, interview dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme bagi hasil yang dilakukan berdasarkan pada dasar tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem bagi hasil yang bersifat bebas dan sistem bagi hasil yang bersifat terikat.

Analisis hukum ekonomi Islam terkait dengan bagi hasil adalah mudharah, karna mudharabah adalah akad perjanjian bagi hasil yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pemilik modal (*shahib a- mal*) kemudian pekerja atau pengelola (*mudharib*). Dimana Pemilik modal atau investor menyerahkan modalnya kepada si pekerja untung dikola kemudian hasil dari usaha yang dikerjakan oleh pekerja akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama.

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara umum adalah sebagai berikut: prinsip *tauhid*, islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spirituan dan sosial.

Karakteristik mudharabah Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharrib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Didalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan keedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan.

Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Analisis Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoretis	8
2.2.1 Tinjauan Tentang Sistem Bagi Hasil	8
2.2.1.1 Pengertian Bagi hasil.....	8
2.2.1.2 Landasan Hukum Bagi Hasil	10
2.2.1.3 Akad Yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil	13
2.2.2 Tinjauan Tentang Prinsip Hukum Ekonomi Islam	20
2.2.1.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam	20
2.2.1.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	21
2.3 Tinjauan Konseptual	25
2.3.1 Hukum Ekonomi Islam	25

2.3.2 Bagi Hasil	25
2.4 Bagan Kerangka Fikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Fokus Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisa Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kolaka Utara	31
4.1.2 Sejarah Singkat Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara	34
4.1.3 Sejarah Kecamatan Pakue Utara	36
4.1.4 Sejarah desa lawata	36
4.2 Mekanisme Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa Lawata Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara	38
4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara	45
4.3.1 Karakteristik mudharabah	52
4.3.2 Syarat Mudharabah	55
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
Daftar Pustaka.....	58
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Hubungan antara aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.¹ Sebagai makhluk individu manusia tidak terlepas dari makhluk sosial lainnya, dengan sifat alamiah manusia memerlukan berbagai peran orang lain guna saling memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.

Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau perusahaan untuk memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan manusia yang sangat beragam, sehingga terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar, maka Allah Swt. Menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalah.²

¹Arwani, Agus. "Epistemologi *Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*." *Religia* (2017).h.2.

²Habibi, Muhammad Rustam. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah*". (Diss. Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).h.14.

Salah satu yang terkandung dalam muamalah adalah sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan kerja sama utamanya dalam bidang perekonomian, bagi hasil juga diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan masih banyak lagi, bagi hasil ini tetap berda pada koridor suka sama suka. Hadirnya ekonomi Islam di muka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam di muka Bumi. Ekonomi Islam menjadi gerakan perubahan dalam ruang lingkup perekonomian di dunia. Ekonomi Islam diharapkan mampu memperbaiki sistem perekonomian dunia sebelum ini. Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu kerja sama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait dengan prinsip rela sama rela, tidak hanya dalam sistem perbankan, bagi hasil juga diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan masih banyak lagi.

Sistem bagi hasil dibidang usaha dalam Islampun banyak ragamnya, ada musyarakah atau syirkah, mudharabah, musaqah, dan muzara'ah. Secara umum gambaran sistem kerja sama dalam Islam yaitu usaha antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³ Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu kerja sama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait dengan prinsip rela sama rela. Tidak hanya dalam sistem perbankan, bagi hasil juga diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan masih banyak lagi. Bentuk sistem bagi hasil dibidang

³Wardani, Farra Tia. “Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi dipasena Utama dalam Perspektif Ekonomi Islam”. (Diss. IAIN Metro, 2018), h.15.

usaha dalam Islam pun banyak ragamnya, ada musyarakah atau syirkah, mudharabah, musaqah, dan muzara'ah. Secara umum gambaran sistem kerja sama dalam Islam yaitu usaha antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴

Penulis kemudian tertarik meneliti mengenai sistem bagi hasil tambak udang. Sebelum penulis mengkaji lebih jauh penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tambak? Tambak adalah suatu perairan yang sengaja dibuat sebagai wadah budidaya yang biasanya terletak di dekat laut. Tambak biasanya diisi dengan air payau. Kultivan yang dibudidayakan di tambak adalah ikan bandeng, ikan nila, kepiting bakau, dan udang. Tak jarang para pengusaha tambak membutuhkan mitra untuk menjalankan usaha tambaknya, baik sebagai pemberi modal ataupun pengelola tambak. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah mitra yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah adil, dengan tidak memberatkan sebelah pihak. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Islam menginginkan agar pelaku bisnis melakukan kontrak dengan cara yang baik agar terjaga kebenaran dan menjauhi segala bentuk ketidakadilan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk melakukan berbagai bentuk transaksi komersial selama berada pada jalan yang di ridhoi Allah Swt.

Tambak udang adalah suatu perairan yang sengaja dibuat sebagai wadah budidaya. Tambak biasanya diisi dengan air payau. Kultivan yang dibudidayakan di tambak adalah ikan bandeng, ikan nila, kepiting bakau, dan udang. Tak jarang para

⁴Imam Mustofa “*Fiqih Muamalah Kontemporer*” (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h.128

pengusaha tambak membutuhkan mitra untuk menjalankan usaha tambaknya, baik sebagai pemberi modal ataupun pengelola tambak.

Melihat penjelasan sebelumnya penulis melihat fenomena sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dimana ada dua jenis bagi hasil yang kerap dilakukan oleh masyarakat di desa Lawata. Ada yang menggunakan tiga pihak, dimana pihak yang pertama adalah sipemilik lahan kemudian pihak kedua adalah yang melukan perjanjian serta selaku pemilik modal dan pihak ketiga adalah yang menggarap lahan tersebut. Kemudian ada pula yang hanya dua pihak saja, dimana pihak yang pertama adalah pemilik lahan kemudian pihak kedua adalah sipenggarap.

Penulis akan berfokus kepada sistem bagi hasil yang menggunakan tiga pihak, pemilik lahan, pemilik modal dan pekerja tambak. Yang menjadi problema dalam sistem bagi hasil yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara adalah letak keberhasilan dan kegagalan tambak. Karena sipemilik modal hanya mengadu nasib atau untung-untungan jika berhasil dapat untung dan semuanya dapat tapi jika gagal maka pemilik modal akan rugi sedangkan sipemilik lahan dan pekerja hanya rugi waktu dan tenaga saja. Hampir mirip dengan proses perjudian dimana ketika menang dalam bertaruh makan dapat untung tapi jika kalah dalam bertaruh maka akan rugi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah adalah bagaimana Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa Lawata Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara? Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana mekanisme bagi hasil garapan tambak udang di Desa Lawata Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara?

1.2.2 Bagaimana Analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil garapan tambak udang di Desa Lawata Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Merespon tujuan penelitian tersebut, dapat diformulasikan sebagai berikut;

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil garapan tambak udang di Desa Lawata Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara.

1.3.2 Untuk mengetahui Analisis hukum ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa Lawata Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain yang membaca penelitian ini. Adapun manfaat ini meliputi:

1.4.1 Kegunaan Teori, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang studi hukum ekonomi islam tentang garapam tambak udang

1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi yang penggarap tambak udang penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat.

1.4.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum Islam dalam arti membangun, serta memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Karya Tulis atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang membahas tentang bagi hasil garapan tambak tentunya banyak peneliti yang tertarik akan hal tersebut karena itu saya sajikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem bagi hasil garapan tambak udang sebagai berikut:

Farra Tia Wardani “Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *syirkah* yaitu *syirkatul abdan* dan *syirkatul ‘inan*. Dilihat dari rukun dan syarat *syirkatul abdan* maupun *syirkatul ‘inan*, hampir keseluruhan telah petambak dan pemilik modal penuhi. Hanya saja, pada syarat pembagian kerugian mereka belum memenuhi syarat ketentuan kerugian. Ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka sistem kerja sama yang para petambak udang lakukan telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena dalam kerja samanya mereka merasa tidak ada pihak yang dirugikan dan semua kesepakatan ditentukan bersama dengan rela sama rela.⁵

Persamaannya dari judul ini terletak pada kesamaan meneliti sistem bagi hasil apalagi dari segi objek juga sama yaitu tambak udang. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistemnya dimana peneliti sebelumnya lebih fokus kepada sistem bagi hasil *syirkah*. Sedang peneliti lebih berfokus kepada akad *mudharabah* dan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam sebagai alat pembedah dari system bagi hasil tersebut.

⁵Wardani, Farra Tia. *Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. IAIN Metro, 2018. Skripsi.

Muhammad Rustam Habibi “tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak ikan di Desa Bilelendo Kec. Praya Timur Lombok Tengah” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Belilando Kec. Praya Timur Lombok Tengah sesuai dengan adat istiadat atau kekbiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶

Pesamaan dari judul ini adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil sedangkan perbedaannya terletak dari segi objek penelitiannya. Dimana peneliti sebelumnya meneliti akad bagi hasil sedang penulis akan meneliti sistem bagi hasil.

Muhammad Guntur “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat (pemilik modal dan petani penggarap) di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan Syari’at Islam yaitu *Al-muzara’ah* dan *Al-musaqah*.⁷

Persamaan dari judul ini adalah sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil kemudi pebedaannya terletak dari segi objek dan juga iya menggunakan akad *Al-muzara’ah* dan *Al-musaqah*. Sedangkan penulis hanya meneliti system bagi hasinya saja.

⁶Habibi, Muhammad Rustam. “*Tinjauan hukum islam terhadap praktik akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak ikan di desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah*”. (Diss. Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

⁷Guntur, Muhammad. “*Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syari’at Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa*”. (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Tinjauan Tentang Sistem Bagi Hasil

2.2.1.1 Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".⁸ Sedangkan Pengertian bagi hasil yang didefinisikan oleh berbagai ahli antara lain, dalam bukunya yang berjudul *fiqih sunnah sayyid Sabiq* menjelaskan tentang pengertian bagi hasil.

Bagi hasil adalah pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola/ menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan penggarap).⁹

Menurut Anto dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyatanya diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (share and partnership) dan prospek perolehan keuntungan (expected return) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (expected risk).¹⁰

⁸Margono, Slamet. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah (Tinjauan Umum pada BTN Syariah Cabang Semarang)". (Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008).h.60

⁹Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunnah XI" (Bandung: Al-Ma'rif, 1987),h.18.

¹⁰Maisur, Muhammad Arfan, and M. Shabri. "Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Banda Aceh." (Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah 2015).h.3.

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.¹¹

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹²

Perjanjian Bagi hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua (maro).¹³ Bagi hasil maro atau mertelu (bahasa jawa) adalah apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan

¹¹Guntur, Muhammad. "*Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syari'at Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa*". (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).h.12.

¹²Wahab, Wirdayani "*Pengaruh Tingkat bagi Hasil terhadap Minat Menabung di Bank syariah*." JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2016).h.3.

¹³Iko, Hidup. "*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*". (Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).h.20

perjanjian, bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.¹⁴

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa dalam bagi hasil itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik pemilik modal maupun penggarap. Dimana pemilik modal dan penggarap biasanya melakukan kesepakatan sebelum proses penggarapan berlangsung agar kerja sama antara kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) jelas dalam proses bagi hasil yang akan dilakukan setelah panen. Dalam hal ini kesepakatan sebelum penanaman sangat diperlukan agar dalam pembagian hasil nanti tidak terjadi kesalah pahaman antara keduanya, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal panen.

2.2.1.2 Landasan Hukum Bagi Hasil

Landasan hukum bagi hasil menurut UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa:

“Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Praktekpun yang berlaku di Indonesia Perjanjian Bagi Hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan

¹⁴Negara, Adhe. “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”. (Diss. Universitas Negeri Semarang, 2013).h.14.

menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.¹⁵

Landasan hukum bagi hasil dalam Al-quran:

1. Firman Allah dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
 حَاضِرَةً يُدْبِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengamlakkan, maka hendaklah walinya mengamlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

¹⁵Iko, Hidup. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah". (Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).h.21.

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika bermuamalah khususnya bagi hasil hendaknya ditulis kemudian mendatangkan saksi agar dikemudian hari tidak ada lagi sengketa dikarenakan ada bukti yang tertulis. Ayat ini juga sangat erat kaitannya dengan akad dalam muamalah seperti, muzara'ah, mudharabah, musaqah dan musyarakah. Karena ketika kita melakukan sebuah perjanjian entah perjanjian apapun itu hendaklah dituliskan dan juga seorang saksi.

2. Hadis yang menjelaskan hukum bagi hasil

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَبِيرٍ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ قَلٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي عَسَى قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرٍ هُمْ لَمْ يَرَوْا بِالْمَزَارَعَةِ بِأَسَا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الزَّرَاعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ بِأَسَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَرَوْا بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ الزَّرَاعَةِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009).

Terjemahannya:

Diriwayatkan dari Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Said dari Ubaidillah dari Nafi' dan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW mengurus perdagangan penduduk Khaibar dengan cara membagikan hasil panen buah-buahan dan pertanian dalam riwayat lain yaitu Anas bin Abbas, Zaid bin Sabit dan Jabir menceritakan: Abu Isa menyatakan: bahwa hadis ini termasuk kategori hadis hasan sahih, pengamalan dari kandungan hadis tersebut menurut sebagian Ulama' dari para sahabat Nabi SAW pembagian hasil pertanian dapat berwujud separoh, sepertiga, seperempat, sebagian lain mengatakan bahwa pemilik tanahlah yang menaburkan benih tanaman tersebut. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq yang kurang disepakati oleh sebagian Ulama' yaitu pembagian sepertiga dan seperempat sedangkan menurut Malik bin Anas dan Syafi'i pembagian sepertiga dan seperempat tersebut tidak berlaku kalau pengairan tersebut dilakukan oleh pemilik kebun kurma dan sebagian lain menyatakan larangan menyewakan tanah pertanian emas dan perak.¹⁷

2.2.1.3 Akad Yang Berkaitan dengan Hasil

Akad atau al-aqd yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁸ Adapun pengertian secara terminologi ialah mengikat antara kehendak dengan perealisasikan apa yang telah dikomitmenkan.¹⁹

Bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu muzara'ah, mudharabah, musaqah dan musyarakah (syirkah):

1. Muzara'ah

¹⁷Machmudah, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo". Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, (2013).h.21-22

¹⁸Guntur, Muhammad. "Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syari'at Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa". (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).h.15.

¹⁹Sudiarti Sri. "Fihi Muamalah Kontemporer" (Febi UIN-Su Press; 2018).h.69.

Muzara'ah menurut bahasa, yaitu mufaalah min az-zar'i (bekerja sama dibidang pertanian). Makna muzara'ah menurut para ulama adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.

Akad muzara'ah sama halnya dengan akad musaqah dan mudharabah yaitu, antara petani dan pemilik sawah sama-sama dapat menikmati hasil dari perkongsian mereka. Petani yang mempunyai keahlian dapat mengaplikasikan keahliannya dan menikmati hasil.²⁰

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Ke-untungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.²¹

3. Musaqah

Al-musaqah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-saqa, artinya seseorang bekerja mengelolah pohon Tamar dan Anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa

²⁰Wardani, Farra Tia. "*Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi dipasena Utama dalam Perspektif Ekonomi Islam*". (Diss. IAIN Metro, 2018).h.26.

²¹Kudlori, Muhammad. "*Analisis Penerapan bagi Hasil pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam*" (Diss. IAIN Walisongo, 2013).h.3.

ulama, misalnya ulama fikih, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohonpohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa buahbuahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).²²

4. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko. Musyarakah ada dua bentuk yaitu musyarakah pemilik dan musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu asset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

Bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam syarah dapat di ditarik satu kesimpulan pokok dalam kontrak kerja sama bagi hasil yaitu, *mudarabah*. Secara khusus *mudarabah* berasal *Al-mudharabah* dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Akad *al-mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Akad *al-mudharabah* telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum

²²Darwis, Rizal. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Mizan*, (2016).h.6.

²³Hendri, Sony. *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2013).h.29.

turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka akad mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma.²⁴ Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah.²⁵

1. Rukun dan syarat mudharabah

Akad mudharabah terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah Ijab dan Qabul. Sedangkan Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun akad mudharabah adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain Ijab dan Qabul sebagai syarat akad mudharabah.²⁶ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun qiradh ada enam; *pertama*, Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. *Kedua*, Orang yang

²⁴Guntur, Muhammad. "Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syari'at Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa". (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).h.17.

²⁵Wahab, Wirdayani. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah." Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2016).h.5.

²⁶Widayatsari, Any. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3.1 (2013). h.12

bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang. *Ketiga*, Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola. *Keempat*, Maal, yaitu harta pokok atau modal. *Kelima*, Amal, yaitu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba. *Keenam*, Keuntungan.²⁷

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama adalah:

- a. Mengenai modal disyaratkan; Berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.²⁸
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad mudharabah nya batal.²⁹
- c. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.³⁰

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya

²⁷Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan." Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 8.1 (2010).h.79.

²⁸Widayatsari, Any. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3.1 (2013): h.12

²⁹Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan." Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 8.1 (2010).h.79.

³⁰Widayatsari, Any. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3.1 (2013): h.12

ditanggung pemilik pemodal. Mudharib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.³¹

2. Prinsip-prinsip Mudharabah

1. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas shahibul maal sepenuhnya dikembalikan. Menurut Umer Chapra, prinsip umum di sini adalah bahwa shahibul maal hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan mudharibhanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).
2. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Disamping bagi hasil, dalam mudharabah dikenal yang adanya bagi rugi karena mudharabah bersifat lost and profit sharing. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada shohibul maal, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahn dan kecurangan mudhorib. Sementara itu,

³¹Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan." Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 8.1 (2010).h.79.

mudhorib menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian mudhorib tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

3. Prinsip Kejelasan dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan shahibul maal, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.
4. Prinsip Kepercayaan dan Amanah. Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari shahibul maal, maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu, shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.
5. Prinsip Kehati-hatian Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia

juga akan kehilangan kepercayaan.³²

2.2.1.4 Karakteristik mudharabah

1. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharrib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Didalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan ke dua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:³³

1. Dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat mengenai tujuan kontrak.
 2. Penawaran dan penerimaan kontrak harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
 3. Maksud Penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bias saja berlangsung melalui proposal tertulis maupun langsung ditandatangani, melainkan bias juga dilakukan melalui surat menyurat/korepomden dengan *fax* atau computer yang telah disahkan oleh Cendikian Fiqih Islam dan Organisasi Konferensi Islam.
3. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharrib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal antara lain;

Jumlah modal harus diketahui termasuk jenis mata uangnya.

- a. Modal harus berbentuk tunai, seandainya berbentuk asset menurut Jumhur Ulama Fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan

³²Ningsih, Cahyawati Updiah. *Penerapan akad mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal*. Diss. UIN Walisongo, 2017.h.23-25

³³Ningsih Cahyawati Updiah. *Penerapan akad mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal*. Diss. UIN Walisongo, 2017.h.25

- mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
- b. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak boleh dalam bentuk piutang.
 - c. Modal mudharabah langsung dibayar kepada beberapa mudharabah. Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai cara realisasi pencarian dana yaitu dibayar langsung dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan *mudharrib* untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut bagaimanapun akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal dan pembayaran kepada *mudharrib* dapat dibuat dalam beberapa angsuran.
4. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Keuntungan haruslah berlaku kepada kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang memilikinya.
 - b. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil *mudharrib* harus secara jelas pada saat pengadaan kontrak dilakukan.
 5. Pemilik dana akan memnanggung semua kerugian sebaliknya *mudharrib* tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, *mudharrib* harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.
 6. Jenis usaha dan pekerjaan diharapkan mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi *mudharrib* dalam usahanya untuk mengembalikan atau membayar

modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha atau pekerjaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk pekerjaan atau usaha merupakan hak khusus kepada *mudharrib* dan tidak ada intervensi dari manajemen pemilik dana.
 - b. Penedia dana tidak boleh membatasi kegiatan *mudharrib* seperti melarang *mudharrib* agar tidak sukses dalam pencarian laba atau keuntungan.
 - c. *Mudharrib* tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
 - d. *Mudharrib* harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik dana asalkan syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak mudharabah tersebut.
7. Modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana mudharabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan yang disepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagia hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya. Garansi dalam mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharrib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekrjaannya. Dalam hal ini *mudharrib* akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dala hal apapun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan *mudharrib* akan dana tersebut dibuat sebagai suatu *trust* dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut dalam halo *omisi* atau pelanggaran.

2.2.2 Tinjauan Tentang Prinsip Hukum Ekonomi Islam

2.2.2.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomiyang besifat prifat maupun public berdasarkan prinsip islam.³⁴

Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karna hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, hukum memiliki peran lain yaitu kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam madyarakat.³⁵

Kegiatan perekonomian isalm memberikan aturan hukum yang dapat dijadkkan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw. Hal-hal yang tidak diatur jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*. Untuk melaksanakan *ijtihad* dapat dilakukan dngan menggunakan metode sebagi berikut:

2.2.2.1.1 Analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratannya.

2.2.2.1.2 *Maslahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat*.

³⁴Rivai Veithzal, “*Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*”, (Jakarta: bumi askara, 2011).h.237.

³⁵Djamil Fathurrahman “*Hukum Ekonomi Islam Sejarah,Teori, Dan Konsep*”, (Jakarta: sinar grafika 2015).h.5.

2.2.2.1.3 *Ptibsān*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.

2.2.2.1.4 *Ibtisāb*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.

2.2.2.1.5 *Al'urf*, yakni menghubungkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.³⁶

2.2.2.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Apabila berbicara sistem hukum ekonomi syariah ia mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu bisa disebut sistem hukum ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁷

Hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara terdapat beberapa prinsip-prinsip yaitu:

1. Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa:
 - a. Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (*al-thayyibât*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtighâ min fadhillah*).
 - b. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak

³⁶Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: sinar garfika, 2012).h.5.

³⁷Ali Zainuddin "*Hukum ekonomi syariah*", (Jakarta: sinar grafik 2008), h.12.

dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.³⁸

2. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat yang biasa dikenal dengan kata maslahat. Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.³⁹

3. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan atau biasa juga disebut dengan prinsip Keadilan, Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/,,adl yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak

³⁸Arwani, Agus “*Epistimologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*”. *Religia* (2017), h.134.

³⁹Islam, Manajemen, and Kompilasi Hukum Masyarakat Madani. "*Ekonomi Syariah.*" (2009).h.17

memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (wadh, al-syai` fi mahallih).⁴⁰

4. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah.
 - a) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
 - b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.

⁴⁰Islam, Manajemen, and Kompilasi Hukum Masyarakat Madani. "Ekonomi Syariah." (2009).h.16-17

- d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- f) Prinsip suka sama suka (saling rela, ‘an taradhin). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. an-Nisâ’: 29).
- g) Prinsip Milkiyah, kepemilikan yang jelas.
- h) Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁴¹

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Desa lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka utara” yang diangkat sebagai judul, maka perlu kiranya penulis mengemukakan dua konsep yang akan digunakan dalam membedah judul tersebut yaitu mekanisme bagi hasil dan hukum ekonomi islam agar dapat memudahkan dalam memahami judul penelitian.

2.3.1 Hukum Ekonomi Islam

Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang perekonomian dalam islam yang berlandaskan secara syara’.

2.3.2 Bagi Hasil

⁴¹Arwani, Agus “*Epistimologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*”. *Religia* (2017).h.135-136.


Bagi hasil merupakan suatu kerja sama antara pemilik modal atau pemilik lahan dengan pihak yang menjalankan usaha atau pihak penggarap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Langkah yang akan dijadikan sebagai rujukan penelitian berdasarkan rumusan masalah serta kejadian yang terjadi Desa Lawata Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tempat lokasi penelitian. Dari pengertian sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi Islam.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Mengenai kerangka pikir calon peneliti akan membahas tentang sistem bagi hasil garapan tambak udang. Penelitian ini berfokus terhadap penggarap dan pemilik lahan garapan di Desa Lawata yang melakukan sistem bagi hasil. Dalam upaya menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh penulis akan menyajikan sebuah teori tentang mekanisme bagi hasil kemudian dianalisis dengan hukum ekonomi Islam melalui prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yang akan menjadi rujukan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Agar dapat mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para penggarap dan pemilik lahan. Orang yang terjun di dunia usaha utamanya yang berkaitan dengan bagi hasil berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan bagi hasil boleh atau tidak agar kegiatan dalam bermuamalah jauh dari perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Peneliti akan menggambarkan bagan seperti berikut ini:

Bagan Kerangka Fikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung fakta yang ada di lapangan baik itu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Lawata Kec. Pakaue Kab. Kolaka Utara, provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi penelitian merupakan salah satu bentuk lokasi yang terdapat sistem bagi hasil tambak udang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berdurasi dalam waktu \pm 3 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sistem bagi hasil garapan tambak udang di Desa Lawata Kec. Pakaue Kab. Kolaka Utara menurut pandangan hukum ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴²

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴³ Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁴ responden dalam hal ini adalah penggap tambak di Desa Lawata Kec. Pakaue Kab. Kolaka Utara.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yangn berhubungan

dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi⁴⁵. Adapun data sekundenya yaitu: hasil hasil dari studi keputusan,surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan adalah, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data maka dalam penelitian ini pengumpul data dikakukan dengan cara:

3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengena fenomena sosial dengan gejala-gejala pisikis untuk kemudian dilakukan

⁴²Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitia Sosial*, (Ed. I Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

⁴³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175.

⁴⁴Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h.34.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106.

pencatatan.⁴⁶ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung dengan menggunakan pedoman observasi.

3.5.3 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan penggarap dan juga pemilik lahan garapan sebagai pihak yang terkait sesuai dengan pedoman wawancara.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁸ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait atau dibutuhkan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.5.1 Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan


⁴⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian "dalam Teori dan Praktek"* (Cet IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

⁴⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian "dalam Teori dan Praktek"*. h. 39.

⁴⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

memilainya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

- 3.5.2 Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni system bagi hasil garapan tambak udang
- 3.5.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kolaka Utara

Penduduk wilayah Kolaka pada tahap awal dikenal dengan nama “Tu Unenapo” yang merupakan penduduk mayoritas. Selain suku dengan populasi yang relative kecil seperti: To Laiwo dan To Aere yang hidup secara berkelompok berdasarkan etnisnya di wilayah kecamatan pakue, Lasusua, Mowewe, Uluiwoi, Ladongi, dan lambandia.

Suku bangsa tersebut tersebar di wilayah Kolaka melalui gerak persebaran suku-suku yang ada disulawesi bagian tengah dan timur yang berpusat di danau Matana, Mahalona dan towuti. Setelah beberapa lama bermukim di wilayah tersebut mereka berpencar ke wilayah Luwu, Mekongga, Konawe, Poso dan Bungku.

Nenek moyang orang mekongga kemudian membentuk perkampungan yang disebut Napoaha (Napo= Pusat Pemukiman; aha= Luas/Besar), diantara pemukiman mereka terdapat Lalowa dan Andolaki. To Moronene dan To Laiwoi merupakan penduduk yang mula-mula mendiami daerah Unenapo (Kolaka) yang kelak menjadi wilayah Kerajaan Mekongga.

Di tahun 1906, orang belanda tiba didaerah ini. Saat itu seorang pimpinan (anakia) wafat. Si opsir belanda bertanya kepada warga perihal suku yang menghuni daerah itu. Seorang dari mereka menjawab; “dahomiano Ntawe” yang berarti ada anakia (bangsawan) yang wafat. Karenah salah persepsi, orang belanda itu kemudian mencatat bahwa suku yang menghuni daerah itu adalah Lantawe atau orang landawe. Kata ini dalam aksan mekongga berubah menjadi landawe dan

dikenal sampai hari ini. To Landawe artinya orang Landawe dari kata “tawe” yang berarti jasad orang yang meninggal (bahasa Tolaki).

Perkembangan selanjutnya, sebuah peristiwa menimpa wilayah ini, yakni gangguan dari seekor burung elang raksasa yang dalam bahasa mekongga disebut Kongga Owose/ Konggaaha. Ditengah penderitaan warga akibat gangguan burung elang raksasa itu, terjadi peristiwa ajaib. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak diketahui asal-usulnya. Lelaki itu menyebut dirinya Larumbalangi, orang banyak menyebutnya To Manuru atau Sangia Ndudu dalam bahasa mekongga juga berarti titisan dewa.

Orang-orang lalu datang menyembah dan menghormati lelaki ini karena dipercaya memiliki kesaktian turunan dewa (Sangia). Kedatangannya di Unenapo dianggap suatu hal istimewa karena telah diutus oleh Sangia Ombu Samena untuk melepaskan orang banyak dari malapetaka karena keganasan burung elang raksasa (Kongga Owose). Orang-orang kemudian menghadap dan menyampaikan keluhan kesah tentang penderitaan mereka selama dalam ganggana Konggaaha.

Larumbalangi menerima permohonan para warga dan berjanji melepaskan rakyat dari penderitaan dan kesengsaraan Konggaaha. Larumbalangi pun meminta para warga untuk bersatu menghadapi upaya pemusnahan Konggaaha. Mereka disuruhnya mengambil bulu, sejenis bambu yang telah diruncingkan, dalam bahasa mekongga disebut sungga. Selanjutnya Sungga ini dipancang diatas tanah di tempat yang diperkirakan mudah dilihat oleh konggaaha dari udara.

Ditempat pancangan Sungga, berdiri seorang Tamalaki yang bernama Tasahe sebagai umpan untuk menarik konggaaha. Menurut tradisi lisan, Konggaaha ini tinggal dipuncak gunung hutan rimba pada hulu sungai perbatasan Wundulako dengan ladongi, tak jauh dari lokasi Osambegolua dan Gua Watuwulaa. Sebab

orang-orang selalu melihat Kongaaha datang dari arah itu. Tak lama setelah persiapan membunuh Konggaha ini rampung, dari kejauhan terdengar suara menderu. Bunyi kepak sayap Konggaaha.

Mendengar hal itu, setiap laki-laki diminta bersiap menghadapi segala kemungkinan, masing-masing dengan senjata seadanya, seperti tombak dan Taawu (parang). Tak lama, Konggaaha pun melintas. Cahaya matahari terlindung olehnya dan membentuk bayangan besar di bawahnya. Larumbalangi berdiri dipuncak bukit Osumbegalua, siap memberi perintah kepada seluruh laki-laki untuk menyerbu Kongaaha.

Seorang tamalaki bernama Tasahea diperintahkan masuk ditengah-tengah diantara bambu runcing sebagai umpan Konggaaha. Larumbalangi mengorganisir warga untuk siap memberi perintah kepada segenap masyarakat, laki-laki dan perempuan. Anak-anak bersembunyi di Gua Watuwulaa.

Ketika Kongaaha melihat banyak orang dibawahnya, ia pun berputar dan melayang-layang, seperti mengira-ngirira mangsa mana yang akan disambarnya. Begitu melihat Tasaleha, Kongaaha dengan cepat turun menyambar. Bersamaan dengan itu Osungga yang dipancang di atas tanah berhasil menikam tubuhnya. Karenah merasa sakit, Kongaaha pun terbang melayang berkeliling di udara. Darah elang raksasa itu bercucuran. Menurut cerita, dimana darah burung Kongaaha itu bercucuran maka tanahnya menjadi merah seperti dipomalaa. Ketika tenaga Kongaaha makin berkurang, ia pun jatuh dan mati dihilir sungai dekat usambegalua yang kemudian dinamai Lamekongga.

Larungpalangi yang berhasil membunuh Kongaaha, kelak menjadi raja pertama di Kerajaan Mekongga pada abad XIII. Masyarakat mekongga menganggap bahwa Larungpa langi sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan penduduk

yang terancam maut oleh burung Konggaaha. Olehnya, setelah negeri ini mana dan Larumpalangi menjadi raja (anakia), mereka menamai kerajaanya Mekongga. Wilyah kerajaan ini, sekarang dikenal sebagai Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara.

Tradisi mekongga lantas mengunkapkan kalau Larumpalangi kemudian menghilang, tidak diketahui kepergiannya. Namun ia meninggalkan keris (Otobo), Sembilan keeping emas murni, motia naga (mustika naga) dan bibit padi untuk dikembang biakkan oleh masyarakat mekongga.

Sumber lain dalam sejarah Sulawesi Tenggara sebagai mana diungkapkan dalam lontara, pada masa Sawerigading terdapat empat kerajaan, yaitu: Kerajaan Luwu, Kerajaan Cina, Kerajaan Tompotikka, dan Kerajaan Wadeng. Kerajaan Luwu berpusat disekitar danau matana, Kerajaan Cina di Bone/ Wajo, dan Kerajaan Tompotikka terdapat di Sulawesi Tenggara dalam hal ini Kerajaan Mekongga dan Kerajaan Wadeng adalah kerajaan Konawe.

Berdasar Ungkapa bahasa Bugis, Tompotikka artinya wilayah Tomporeng Kesso atau wilayah tempat terbitnya matahari di sebelah timur. Wilayah Sulawesi Tenggara bagi orang bugis dikenal dengan nama Tana Lau, negeri di sebelah timur. Pelaut Bugis menyebut Mekongga dengan nama Mengkoka.

4.1.2. Sejarah Singkat Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara

Masyarakat yang bermukim diwilayah kabupaten Kolaka bagian utara sejak tahun 1960-an sebenarnya telah berupaya menghadirkan kabupaten baru sejalan perubahan sistem politik dengan pembentukan kabupaten dan provinsi. Kebijakan pemerintah pusat menetapkan kalau wilayah bagian utara kabupaten Kolaka yang juga dikenal dengan nama “Patowanua” (artinya 4 wilayah yang dipersatukan, yakni; wonua Lewawo, wonua Lato, wonua Watunohu, serta wonua Kodeoha)” masuk dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

Kabupaten baru yang dicita-citakan itu akhirnya terwujud pada 18 desember 2003 dengan lahirnya Undang-Undang No 29 tahun 2003 yang ditanda tangani oleh presiden Republik Indonesia kala itu, Megawati Soekarno Putri. Semua elemen masyarakat menyambut gembira pembentukan kabupaten baru itu. Sesaat setelah Undang-Undang 29/23 yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di provinsi Sulawesi Tenggara ditanda tangani presiden, masyarakat Kolaka Utara menyambutnya dengan haru penuh kegembiraan. Sambutan itu juga dating dari warga Kolaka Utara yang berdomisili diluar daerah.

Impian masyarakat yang berjuang menghadirkan hadirnya sebuah kabupaten baru telah terwujud. Daerah baru yang membawa harapan dan cita-cita baru bagi banyak kalangan. Warga Kolaka Utara yang berkarir diluar daerah pun satu persatu terpanggil kembali kedaerahnya untuk membangun dan mengembangkannya.

Mereka-mereka itu merupakan sumber daya manusia berkualitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah teruji. Berasal dari ragam profesi yang sarat pengalaman didaerah kerja yang lama. Mereka dating dari Kolaka, Kendari, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Makassar, dan tempat lain. Daya tarik ekonomi dan potensi sumber daya alam Kabupaten baru ini tentu menjadi pemikat. Para pelaku ekonomi beramai-ramai dating berkunjung dan melihat peluang usaha yang dapat dirintis, guna mengambil bagian dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan Pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara.

Generasi baru Kolaka Utara juga memilih “pulang kampung” untuk turut mengabdikan membangun kampung halamannya. Terutama mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan tingginya di Kolaka, Kendari, Makassar, Palu, dan kota-

kota lain di tanah air. Sarjana dengan beragam disiplin ilmu menjadi salah satu kekuatan daerah ini untuk berkompetisi dimasa akan datang.

Generasi baru ini segera mengisi posisi dalam pemerintahan, jasa dan usaha lainnya. Bertekad menjadikan kabupaten kolaka utara mampu berpacu mengsejajarkan diri dengan kabupaten yang eksis lebih dulu.

Untuk memperlancar proses pemerintahan di kabupaten yang baru berdiri ini, Gubernur sultra Ali Mazi, SH melantik pelaksana tugas Bupati Kolaka utara pertama Dr. H Ansar Sangka Mm pada 21 januari 2004 di Kolaka. Momen ini menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat. Sebab dengan begitu, daerah ini akan mengelolah sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara mandiri guna kesejahteraan masyarakat. Tugas Ansar Sangka cukup berat, mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan daerah, juga mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan bupati defenitif. Karena periode ini merupakan masa transisi pemerintahan. Sebuah fase antara masa pejabat sementara menuju bupati defenitif.

4.1.3. Sejarah Kecamatan Pakue Utara

Pakue merupakan pakue bagian utara. Berawal dari keinginan masyarakat untuk mengembalikan Ibukota Kecamatan. Pakue, dan hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Dengan berbagai kajian yang dilakukan maka diputuskan bahwa Kecamatan Pakue dapat dimekarkan menjadi 3 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Pakue Utara dan beribukota di Desa Pakue. Bahasa Daerah yakni bahasa Bugis/ indonesia

4.1.4. Sejarah desa lawata

Desa Lawata adalah salah satu wilayah yang strategi dari sektor perkebunan, tambak serta kelautan. Desa lawata adalah desa yang bersejarah dulunya adalah

pangkalan meliter panglima solihin, lalu diambil alih oleh panglima yusuf, pangkalan ini dibuat dalam mengejar pak kahar, sebagai bentuk kesaksian perjuangan TNI di desa lawata masih tersisa puing-puing helicopter satu dusun II (dua) satu di dasar laut.

Desa lawata dulunya bagian dari desa pakue yang sekarang sudah menjadi kecamatan pakue utara setelah tahun 1983 diangkatlah kepala desa sementara yaitu baderu (Dg. Pawata), selesai jabatan Dg. Pawata, kemudian pemilihan desa yang pertama pada tahun 1993 yang dimenangkan oleh Nuklir (Dg. Lolo), selesai Nuklir Dg. Lolo lalu tahun 2000 terpilihlah Saripudding, pada tahun 2006 terpilih Arkan, pak Arkan menjabat 2 priode berakhir pada tahun 2019 dan kemudian sekarang tahun 2020 dipimpin oleh Arham sebagai kepala desa baru.

Awal mula desa lawata dirintis oleh dua orang yang membuka lokasi di desa lawata yang bernama daeng pawata dan A. maripa atau biasa dikenal dengan H.tukang. Desa lawata dulunya merupakan kawasan desa pakue seiring berjalannya waktu masyarakat lawata memisahkan diri dari desa pakue kemudian membentuk desa sendiri, kebetulan desa yang pertama bernama daeng pawata sehingga desa ini diberi nama lawata bersal dari nama daeng pawata yang menjabat sebagai desa perma di desa lawata ia juga sebagai orang yang permakali membuka lahan di desa lawata bersama dengan H. Tukang.⁴⁹

Sejarah tambak di desa lawata awal mulanya hanyalah sungai-sungai kecil yang mengalir kelaut kemudian H. tukang selaku orang pertama yang membuka lahan tambak dengan cara membendung sungai-sungai kecil tersebut menjadi sebuah petak-petak empang. Melihat H. tukang membuat petak-petak empang kamarudding atau biasa dikenal dengan ye'nasir punjuga ikut membuka lahan empang seperti

⁴⁹Kamarudding *pemilik tambak* (Wawancara, tanggal 12 Agustus 2020).

yang dilakukan oleh H. tukang. Kedua orang inilah yang memulai membuka lokasi tambak di desa lawata sehingga orang-orang pun banyak yang ikut membuat lahan tambak di desa lawata.

4.2 Mekanisme Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa Lawata Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga halnya dengan bermuamalah seperti yang telah terjadi di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktek perjanjian kerjasama lahan tambak di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut

Praktek perjanjian kerjasama bagi hasil ini dilakukan karena masih melekatnya prinsip kebersamaan dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik lahan, pemodal dan penggarap. Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Secara umum kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara pada pengelolaan lahan tambak dimana terdapat tiga pihak yaitu pemilik lahan, pemodal, dan penggarap. Sistem pengelolaannya dengan cara pemilik lahan menyewakan lahan tambaknya ke pemodal dengan menggunakan akad sewamenyewa dalam Islam disebut dengan *ijārah*. Kemudian pemodal mencari seorang penggarap untuk mengelola tambak yang telah di sewakannya dikarenakan seorang pemodal ini tidak ahli dalam penggarapan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, pemilik lahan menyewakan lahan tambak karena berbagai alasan di antaranya yaitu menurut bapak Ismail yang melakukan penyewaan lahan tambak ini karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja. Selain itu dia juga mempunyai lahan yang luas sehingga tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyaknya pekerjaan yang lain⁵⁰

Sedangkan menurut Bapak mengatakan bahwa agar lahan miliknya yang pada awalnya kurang terpelihara menjadi terpelihara dan mampu berproduksi dengan baik, sehingga dapat berpenghasilan lebih.⁵¹ Sedangkan menurut Bapak hampir sama dengan pendapat Bapak dan Bapak, yaitu karena kurangnya waktu untuk mengolah sendiri, serta kurangnya modal, tenaga dan keahlian untuk mengelola sendiri lahannya.⁵²

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas terhadap pemilik lahan bisa ditarik satu pernyataan bahwa pemilik lahan hanya sebatas memberikan lahan tambak kepada pihak lain dan tidak dengan melakukan kerjasama atau tidak ikut serta dalam mengelola lahan tambak ini.

Selanjutnya dari sisi pemodal atau orang yang telah menyewa lahan tambak dari pemilik tambak tadi, untuk kemudian dilakukan kerjasama pengelolaan lahan tambak dengan pihak penggarap. Salah satunya adalah bapak, beliau telah lama melakukan permodalan pada kerjasama ini, setelah beliau menyewa lahan tambak dari pemilik lahan kemudian mencari seorang penggarap yang ahli dalam bidang

⁵⁰ Pemilik lahan

⁵¹ Pemilik lahan

⁵² Pemilik lahan

pertambahan dan juga dapat dipercaya. Pengelolaan lahan tambak beliau lakukan dikarenakan kurangnya waktu untuk mengolah sendiri, adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan faktor usia yang sudah tua sehingga tidak mampu lagi dalam melakukan penggarapan sendiri

Menurut bapak yang merupakan juga salah seorang pemodal pada kerjasama pengelolaan lahan tambak ini mengkhususkan dalam memilih penggarap yaitu untuk penggarap yang ahli dalam penggarapan⁵³, Sedangkan menurut Bapak Syarbini hampir sama dengan pendapat Bapak Samsul setelah menyewakan lahan tambak beliau mencarikan penggarap yang ahli dan memiliki tanggung-jawab dalam melakukan penggarapan lahan ini.⁵⁴

Menurut beberapa yang lain, mereka melakukan kerjasama ini yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, selain itu juga karena tidak memiliki pekerjaan tetap

Alasan-alasan pemodal dan penggarap melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak berdasarkan dari wawancara diatas yaitu sebagai berikut:

b. Pemodal

1. Mempunyai harta, namun tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri karena banyak pekerjaan yang lain.
2. Pemodal memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai harta yang berkecukupan sehingga timbul rasa tolongmenolong.
3. Pemodal ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.

⁵³ Pemodal

⁵⁴ Pemodal

4. Kurangnya tenaga yang dimiliki oleh pemodal karena faktor usia yang sudah tua.
- c. Penggarap
1. Tidak memiliki tambak/lahan garapan.
 2. Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.
 3. Mempunyai lahan, tapi sangat kecil sehingga masih ada banyak waktu luang.
 4. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Sedangkan pelaksanaan akad perjanjian kerjasama lahan tambak yang dilakukan oleh warga Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara yang berdasarkan hasil dari penelitian penulis adalah hanya berdasarkan persetujuan antara pemodal dan penggarap secara lisan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak dan Bapak yaitu biasanya pihak pemodal lahan melakukan perjanjian dengan lisan, tidak perlu ke aparat desa, apalagi harus ditulis di atas materai. Cukup dengan menemui penggarap dan apabila sudah disetujui maka perjanjian kerjasama ini langsung dilaksanakan, dikarenakan adanya rasa kepercayaan oleh keduabelah pihak

Sedangkan menurut Bapak, biasanya penggarap yang ingin menggarap lahan datang kepada pemodal untuk mengadakan akad perjanjian kerjasama, atau pemodal menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga-tetangga yang sudah dikenalnya. Pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak yang dilaksanakan di rumah pemodal tersebut hanya bersifat izin saja, artinya penggarap meminta izin kepada pemodal untuk menggarap lahannya dengan bagi hasil. Dengan demikian ketika pemodal mengizinkan maka perjanjian kerjasama lahan tambak tersebut sudah resmi dimulai menurut adat setempat.

Berdasarkan wawancara dengan pemodal lahan penulis juga melakukan wawancara dengan penggarap yang hasilnya sama seperti yang diungkapkan oleh pihak pemodal, bahwa penggarap mendatangi pihak pemodal untuk meminta untuk menggarap lahannya, jika diizinkan barulah keduabelah pihak menjalankan perjanjian kerjasama ini.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan pemodal, pemilik lahan dan penambak

Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan bapak ismail selaku pemilik tambak dan juga selaku pemodal ia mengatakan bahwa;

“Sistem bagi hasil yang biasanya saya gunakan adalah bagi empat (4) dimana pembagiannya melibatkan tiga pihak yang pertama pemilik tambak mendapatkan satu (1) bagian, kemudian pekerja juga mendapatkan satu (1) bagian sedangkan pemodal mendapatkan dua (2) bagian karna ia yang memodali tambak mulai perbaikan tambak, bibit, pupuk dan lain-lain ditanggung oleh pemodal. Karna saya selaku pemodal juga melakukan kerja sama dengan pemodal lain untuk sama-sama memodali tambak yang akan dimodali seperti tambak yang sekarang saya modali itu ada tiga pemodal di dalamnya. Jadi kalau pemodal dapat dua (2) bagian dari hasil tambak baru dibagi lagi dengan pemodal lain sesuai dengan modal yang diserahkan pada saat proses akan berlangsung. Sebenarnya tambak disini itu kalau pemodal diistilahkan sebagai *pappaja*’ jadi kalau disini itu pemilik tambak akan tetap mendapat bagian dari hasil panen tambak meskipun tambak miliknya sudah dipajak. Ketika terjadi gagal panen atau rugi maka hanya pemilik modal sajalah yang rugi karna sudah menjadi resiko sebagai *pappaja*’ (pemodal) sedangkan pekerja hanya rugi tenaga saja beda dengan pemilik tambak hanya menunggu hasil saja.”⁵⁵

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sudirman selaku pekerja tambak, beliau mengatakan bahwa:

‘Bagi hasil yang yang biasanya saya jalani selaku pekerja itu bagi empat, dua bagian untuk pemodal satu bagian untuk pemilik tambak satu bagian untuk saya selaku pekerja itu ketika panennya berhasil proses pembagiannya seperti itu berbeda ketika gagal panen karna hanya *pappaja*’ (pemodal) yang menanggung kerugian saya hanya rugi tenaga saja dalam mengerjakan tambak.’⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Busman pemilik sekaligus pemodal, ia mengatakan bahwa:

⁵⁵Ismail, *Pemodal dan pemilik tambak udang*. (Wawancara, tanggal 16 Agustus 2020).

⁵⁶Sudirman *pekerja tambak*. (Wawancara, tanggal 12 Agustus 2020).

“Kalo disini ada yang punya empang mempekerjakan orang ada juga pappaja’ empang mempekerjakan orang, kalo saya empangu kalo bibit ikan yang disimpan di tambak bagi tiga (3), dua (2) bagian unuk yang punya tambak, satu (1) untuk pekerja diluar dari biaya yang di gunakan selama proses tambak hingga panen. Tapi kalo bibit udang yang di simpan di tambak bagi empat, tiga (3) untuk yang punya tambak, satu (1) untuk pekerja diluar dari pengeluaran selama proses tambak berlangsung. Tapi kalau *pappaja*’ (pemodal) bagi empat 1 untuk pekerja, 1 untuk yang punya tambak 2 untuk *pappaja*’ (pemodal).⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mambopemilik tambak, ia mengatakan bahwa:

“Bagi hasil yang biasa saya lakukan ada dua macam kalau udang bagi lima, tiga untuk punya tambak, dua untuk pekerja diluar dari biaya yang digunakan selama proses tambak hingga panen, sedangkan kalau ikan cman bagi tiga, dua untuk pemilik tambak satu untuk pekerja diluar dari biya yang digunakan dalam tambak”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Suri selakupemilik tambak, ia mengatakan bahwa:

“Bagi hasil saya jalani sama dengan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik tambak lainnya, karna tambak saya ada tiga pihak yang terkait diantaranya; pemodal, pekerja, dan saya sendiri selaku pemilik tambak. Proses pembagiannya pun sama seperti yang lain yaitu bagi empat, ketika berhasil saya dapat satu bagian ketika gagal tidak dapat apa-apa dan tidak rugi juga karna semua bahan yang dibutuhkan pekerja sudah ditanggung oleh pemodal”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, mereka menjelaskan bahwa sistem bagi hasil melibatkan tiga pihak diantaranya pemodal (*pappaja*), pemilik tambak, dan pekerja. Rasio pada sistem bagi hasil ini adalah 2:1:1 dengan pembagian pemodal mendapat 2 bagian, pemilik modal 1 bagian, dan pekerja 1 bagian. Pemodal mendapatkan hasil pembagian yang lebih banyak dikarenakan pemodal menanggung resiko yang tinggi. Pemodal menanggung perbaikan tambak, bibit, pupuk, dan lain-lain. Apabila biaya yang dibutuhkan besar maka pemodal bekerja sama dengan pemodal lain dengan pembagian sesuai dengan modal yang

⁵⁷ Busman pemilik sekaligus pemodal. (Wawancara, tanggal 13 Agustus 2020).

⁵⁸ Mambopemilik tambak. (Wawancara, tanggal 13 Agustus 2020).

⁵⁹ HJ. Suri pemilik tambak. (Wawancara, tanggal 16 Agustus 2020).

ditanam. Jika terjadi gagal panen kerugian terbesar dirasakan oleh pemodal sedangkan pemilik dan pekerja hanya mengalami kerugian waktu dan tenaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Baharudding selaku pekerja tambak, ia mengatakan bahwa:

“Bagi hasil tambak yang saya kerja ada tiga pihak yang terkait dilamanya, yang pertama pemodal, kedua pemilik tambak dan yang ketiga saya sendiri selaku pekerja tambak. Proses pembagiannya adalah bagi tiga, dua bagian untuk pemilik tambak dan satu bagian untuk pekerja sedangkan pemodal disini yang menanggung segala apa yang dibutuhkan oleh pekerja seperti bibit udang, pupuk, racun dan lain-lain. Kemudian hasil panen dari tambak yang saya kerjakan saya jual kepada pemodal tadi dan tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain kecuali pemodal karna setelah udangnya terjual kepada pemodal, pemodal akan memotong semua harga bahan-bahan yang digunakan dalam proses penambakan. Jadi pemodal mendapat untung dua kali dimana dia mendapat untung dari harga bahan tambak dan juga untung dari hasil panen yang dijual kepadanya karna ia jual kembali dengan harga lebih mahal. Ketika gagal panen pemodal akan tetap mendapat untung dari benur, pupuk, dan lain-lain, sedangkan pemilik akan rugi karna dia harus membayar semua kebutuhan tambak mulai dari penurunan benur hingga panen.⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa sistem bagi hasil yang mereka lakukan hanya melibatkan tiga pihak yaitu pemodal, pemilik tambak dan pekerja. Rasio dari sistem bagi hasil ini adalah 0:2:1 dengan perbandingan 2 bagian untuk pemilik dan 1 bagian untuk pekerja. Sistem bagi hasil ini mengikat tiga pihak ini dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut berisikan pemodal memberikan bibit, pupuk, racun dan lain-lain dalam bentuk pinjaman dan apabila masa panen hasil tambak harus dijual kepada pemodal. Disitulah keuntungan dari pemodal karena pemodal dapat menjual kembali dengan harga yang lebih mahal. Apabila terjadi gagal panen, kerugian terbesar dirasakan oleh pemilik tambak dan pekerja karena harus membayar ganti rugi dari pemodal dan waktu serta tenaga. Sedangkan pemodal tetap untung dari bibit, pupuk, racun dan lain-lain.

⁶⁰Baharudding *pekerja tambak*. (Wawancara, tanggal 14 Agustus 2020).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada petambak dan pemilik lahan serta pemodal, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua macam bentuk sistem bagi hasil yang ditawarkan. Pertama, sistem bagi hasil yang bersifat bebas yaitu hasil panen dari tambak yang dikelola melibatkan tiga pihak yaitu pemilik modal, pemilik lahan dan pekerja. Dimana pemodal mendapatkan 2 (dua) bagian, pemilik tambak mendapatkan 1 (satu) bagian sedangkan pekerja tambak juga mendapat 1 (satu) bagian. Maksudnya ketika keuntungan (hasil) panen sebesar Rp.4.000.000,- maka Rp.2.000.000,- untuk pemodal Rp.1.000.000,- untuk pemilik tambak Rp.1.000.000,- untuk pekerja tambak diluar dari biaya yang digunakan selama proses tambak hingga panen. Berbeda ketika gagal panen karna semua biaya tambak yang digunakan selama proses tambak hingga panen di tanggung oleh pemodal sedangkan pemilik tambak dan pekerja tambak tidak mendapat apa-apa, hanya rugi waktu dan tenaga saja. Kedua, sistem bagi hasil yang bersifat terikat yaitu tambak yang dikelola dengan melibatkan tiga pihak yaitu pemodal, pemilik tambak, dan pekerja yang apabila panen hasilnya dijual kepemodal. Pembagian dari sistem ini adalah pemilik tambak mendapatkan 2 (dua) bagian sedangkan pekerja mendapatkan 1 (satu) bagian. Pemodal tidak mendapatkan bagian dikarenakan hasil panen akan dijual ke pemodal untuk dijual kembali. Ketika gagal panen modal yang diberikan kepada pemilik tambak seperti bibit, pupuk, racun dan lain-lain harus diganti.

Terkait dengan pemodal ada dua macam proses permodalan yang dilakukan oleh masyarakat Lawata, yang pertama memperbaiki tambak dan menanggung segala apa yang dibutuhkan pekerja hingga panen, seperti benur udan, pupuk, dan lain-lain, pemodal yang pertama ini tidak berfokus pada satu orang yang menanamkan modal tetapi biasa dua orang sampai tiga orang atau lebih yang melakukan perkonsian dalam permodalan tambak, jadi proses bagi hasilnya tergantung pada modal yang tanamkan.

Sedangkan yang kedua pemodal hanya menanggung benur dan pupuknya saja. Bagi hasil tambak udang merupakan sebuah dasar tolong menolong sebagaimana dalam Al-qur'an.

Ayat bagi hasil al-maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶¹

Ayat ini menjadi landasan dalam bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, ayat ini membahas tentang tolong menolong dalam kebaikan seperti halnya tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan mengandung banyak manfaat bagi seseorang, di antaranya adalah:

1. Mempermudah suatu pekerjaan tertentu. Sebab dalam sebuah bentuk tolong-menolong terdapat tenaga kerja yang lebih melimpah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara individual. Konsekuensi logisnya adalah hambatan yang muncul dalam sebuah pekerjaan tersebut menjadi mudah diatasi.
2. Mendatangkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Allah swt. telah menegaskan bahwa Dia akan senantiasa membantu dalam sebuah perkara yang dilakukan secara bersama-sama (tolong-menolong), sembari melimpahkan keberkahan atas mereka.
3. Memberikan kemaslahatan yang umum maupun khusus. Secara prinsip tolong-menolong adalah wujud penyatuan langkah yang dapat memungkinkan

⁶¹Al-Qur'an dan Terjemahan

suatu hal berat dan sulit bisa terwujud dengan mudah. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan sebuah kerja individual yang sangat memungkinkan pekerjaan tidak mencapai target maksimal, walaupun pada akhirnya terwujud.

4. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan akan mendorong terciptanya persatuan, gotong-royong, solidaritas dan kasih sayang.

Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan ini dilakukan dalam berbagai hal, baik dalam ibadah ataupun muamalah, diantara tolong-menolong dalam hal muamalah adalah tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa lawata yang melakukan sistem bagi hasil yang menyangkut beberapa orang didalamnya; pemodal, pemilik dan pekerja.

Mekanisme pengelolaan bagi hasil dapat saling menguntungkan antara satu dengan yang lain yang ada hubungannya dengan tambak udang tersebut seperti pemilik tambak, pemodal dan pekerja sama-sama memiliki peranan yang berbeda dan keuntungan yang sama. Pemodal, pemilik tambak dan pekerja memiliki keterikatan yang saling menuntunkan dalam kebutuhan ekonomi.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani atau penggarap, pemilik, dan pemodal pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara ketiga belah pihak biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu. sebelum proses penurunan bibit pakan berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh ketiga belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak terjadi kesalah pahaman, utamanya ketika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara ketiga

belah pihak, selain untuk mencari keuntungan bersama juga untuk mempererat tali silaturahmi dan juga rasa persaudaraan.

4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara

Setiap orang dalam aktivitas usahanya tidak bisa menjalankan sendiri, mereka selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usahanya tersebut. Dizaman modern seperti sekarang ini, banyak usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang saja. Mereka harus bekerjasama dalam bentuk kapital, pemikiran maupun tenaga operasional yang akan menegerjakan usaha tersebut. Menjadi hal yang sangat lumrah jika seseorang ingin agar hartanya dapat memiliki nilai tambah, sehingga seseorang selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang dimilikinya, bisa dengan memutarnya dalam dunia bisnis, ataupun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu. Namun tentunya dalam praktek yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindarkan dari adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama. Dalam hal ini Allah SWT berfirman QS. As-Shaad: 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.(QS. As-Shaad: 24)⁶²

Ayat diatas sudah jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang berserikat itu mempunyai amal sholeh dan berikan kepada Allah agar tidak sampai merugikan yang lainnya dan semua tanggung jawab dan hak-haknya tetap terpenuhi satu sama lain.⁶³

⁶² kemenag

⁶³ Sri Sudiarti, Fiqih Muamalah Kontemporer (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), h. 146.

Oleh karena itu kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlabel islam.

Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Dari hasil penelitian petani tambak udang berjanji kepada pemodal untuk melaksanakan sesuatu dalam usaha budidaya pengelolaan udang. Sementara itu terkadang sebagai pemilik modal, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan modalnya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam menegembangkan dan menjalankan modalnya. Disisi lain juga berbanding terbalik, ada seseorang yang yang mempunyai keahlian (skill) tetapi tidak mempunyai modal untuk mengembangkan keahliannya. Dari sinilah kemudian dibuat kerjasama tersebut sehingga bisa saling menguntungkan. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain

Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktek perjanjian kerjasama lahan tambak di Desa Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Praktek perjanjian kerjasama bagi hasil ini dilakukan karena masih melekatnya prinsip kebersamaan dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik lahan, pemodal dan penggarap.

Secara umum kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara pada pengelolaan lahan tambak dimana terdapat tiga pihak yaitu pemilik lahan, pemodal, dan penggarap.⁶⁴

1. Kerjasama (syirkah)

⁶⁴ Wawancara

Islam mengajarkan supaya menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan satu sama lain, tidak menipu dan merugikan orang lain

Tanpa adanya kerjasama, kita akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Kerjasama usaha disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil pengelolaan budidaya tambak udang yang dilakukan oleh petani tambak dengan pemodal di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara. Dalam kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak selalu melaksanakan kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.

Petani tambak udang di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara melakukan perjanjian atau akad kerjasamanya secara lisan. Meskipun hal ini kurang mempunyai kekuatan hukum, dan tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi. Bagi para petani tambak udang yang paling penting dalam melakukan kerjasama pengelolaan budidaya udangnya ini adalah mereka melakukan atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan mereka saling rela dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan budidaya udang untuk meningkatkan pendapatannya

Kerjasama ini dalam islam disebut dengan istilah syirkah. Kerjasama (syirkah) yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dalam kerjasama

(syirkah), salah satu pihak bisa mendapatkan bagian setengah, sepertiga, seperempat, atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Apabila terjadi kerugian dalam suatu kerjasama, maka disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dan dipihak lain pengelola atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama ini akan berpartisipasi dalam keuntungan maupun kerugian.

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti didapat bahwa pengolahan lahan tambak yang dilakukan si penggarap dengan cara alami, maka bagi hasil yang diperoleh adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemodal dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap. Artinya dari semua hasil panen tersebut modal awal dikembalikan dan labanya dibagi dua. Pemilik mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) karena pemilik yang menyiapkan lahan ikan bandeng untuk tambak tersebut di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara. Sedangkan pengelola hanya mengelola tambak ikan sampai mendapatkan hasil, maka $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) untuk Penggarap. Cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak, ketentuan ini adalah ketentuan menurut perjanjian yang telah ditentukan.

2. Akad Syirkah Mudhārabah

Akad Syirkah Mudhārabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagihasil. Keuntungan dibagi atas kesepakatan, sedangkan untuk kerugiannya ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai kontribusi yang diberikan. Apabila penyertaan berbentuk finansial, berarti kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan apabila

penyertaan berupa tenaga berarti kerugian akan ditanggung oleh pihak pengelola selama kerugian bukan disebabkan unsur kelalaian dan kecurangan

Kerjasama ekonomi Islam dapat dilakukan dalam semua inti kegiatan ekonomi,. Dan salah satu bentuk bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah qiradh atau mudharabah kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tidak akan mendapatkan bunga, tetapi endapatkan bagi hasil atau profit dan lose sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Besarnya pembagian keuntungan antara shahibul maal dan mudharib sudah harus ditetapkan diawal. Syariah tidak menentukan pembatasan mengenai berapa besarnya pembagian keuntungan diantara shahibul mal dan mudharib meskipun 50:50 atau bahkan 90:10 semua tergantung kesepakatan antara keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, bahwa bahwa pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan penggarap di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara ini memakai sistem syirkah mudhārabah modal seluruhnya berasal dari pemodal lahan tambak dan penggarap lahan sebagai pekerja. Pemodal lahan sebagai shāhib al-māl yang menyerahkan modal seluruhnya kepada penggarap sebagai mudhārib yang mengelola modal tersebut. Sedangkan keuntungan dibagi dua antara shāhib al-māl dengan mudhārib setelah modal awal dikeluarkan. Akad dalam kerjasama ini antara shāhib al-māl dengan mudhārib, bahwa mudhārib telah mengelola modal shāhib al-māl hal ini terdapat unsur tolong-menolong.

Pelaksanaan kerjasama ini jika ditinjau menurut Ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu

- a. Rukun

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁶⁵

Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:

- a. a) Sighat atau *ijāb qabūl*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dipaksa untuk membelanjakan hartanya.
- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.⁶⁶

Bahwa dalam kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara secara rukun syirkah *mudhārabah* terpenuhi, yaitu adanya para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*) pertama adanya pemodal lahan (*shāhib al-māl*), dan kedua adanya penggarap sebagai pekerja (*mudhārib*). Pernyataan kehendak kedua belah pihak (*shighat*) dilapangan yaitu setelah pemodal lahan menyewa lahan dari pemilik lahan, langsung menghadap si penggarap untuk

⁶⁵ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 1510.

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213

melakukan pekerjaan lahan yang disepakati oleh si penggarap. Penggarap lahan telah sepakat bekerjasama pada pemodal lahan, hal ini terdapat bahwa penggarap berjanji akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pemodal, kata sepakat disini menurut adat istiadat setempat, menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama ini sudah dimulai.

Akad mudhārabah dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, namun suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS: AlBaqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....

Dari potongan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis, namun dibolehkan untuk akad mudhārabah dengan secara lisan.

Dilihat dari sisi akad, bahwa akad yang digunakan di lapangan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu melakukan perjanjian kerjasama secara langsung (lisan). Meskipun dibolehkan dengan cara lisan

Maka dari penjelasan diatas penulis dapat menganalisis sesuai dengan hasil penelitian yang ada di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara bahwa penerapan sighat (ijāb dan qabūl) yaitu secara lisan dan berlaku perjanjian bagi para pihak maka adanya hak dan kewajiban yang harus diijalankan oleh kedua belah pihak.

Kemudian peneliti juga melihat pada objek akad (mahallul al-‘aqd) yaitu bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Pada pengelolaan lahan tambak di Desa Lawata Kec.

Pakue Utara Kab. Kolaka Utara yaitu memelihara ikan ataupun udang di tambak, sedangkan tujuan akad (maudu' al-'aqd) adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu untuk menukarkan hasil peliharaan ikan atau udang di tambak dengan uang.

b. Syarat

Persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam shighah syirkah, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat syirkah ada tiga macam, yaitu ⁶⁷

1. Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
2. Syarat fāsīd (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya fasakh syirkah jika waktunya belum satu tahun.
3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.

Dari teori yang dipaparkan di atas maka penulis dapat menganalisis dari hasil penelitian untuk para pihak telah terpenuhi, yaitu orang yang baligh, berakal dan merdeka bukan budak, kemudian dari segi sighatnya juga telah terpenuhi yaitu dengan menggunakan lafal “sepakat” atau secara lisan.

⁶⁷ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 105

Kemudian dari segi permodalan, modalnya berbentuk uang tunai dilapangan yaitu pemodal lahan yang memberi modal, jumlah modal jelas, diserahkan langsung kepada penggarap (pengelola) lahan itu setelah akad disetujui di lapangan yaitu semua pembekalan termasuk pakan diberikan pada penggarap. Pada pembagian keuntungan dinyatakan jelas pada waktu akad di lapangan tidak dijelaskan karena masyarakat sudah mengerti mengenai keuntungan berdasarkan kebiasaan yang disebut dengan adat setempat ('urf), pembagian keuntungan diambil dari hasil perikatan itu, bukan dari harta lain.

Syarat akad juga telah terpenuhi yaitu pihak-pihak yang melakukan akad dipandang telah mampu bertindak menurut hukum dan obyek akad itu, diakui oleh syara'. Menurut peneliti bahwa secara rukun dan syarat dalam kerjasama ini telah terpenuhi.

Berdasarkan teori syirkah mudhārabah diatas bahwa segala bentuk kejadian yang menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak pemodal, penggarap tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan tambak sudah sesuai dengan Syirkah al-Mudhārabah

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Mekanisme bagi hasil garapan tambak udang di Desa Lawata Kec. Pakue Kab.

Kolaka Utara merupakan salah satu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, sistem bagi hasil tambak udang merupakan sistem bagi hasil yang melibatkan tiga belah pihak yaitu pemilik tambak, pekerja dan pemodal. Secara garis besar terdapat dua sistem bagi hasil garapan tambak udang yang diterapkan oleh masyarakat Desa Lawata yaitu sistem bagi hasil yang bersifat bebas dan sistem bagi hasil yang bersifat terikat. Perbedaan mendasar dari kedua sistem ini yaitu sistem yang bersifat bebas, hasil panen dari tambak dibagi kepada tiga pihak dengan rasio pemodal (2): pemilik (1): pekerja (1) sedangkan sistem bagi hasil yang bersifat terikat, hasil panen dari tambak dibagi hanya kepada pemilik dan pekerja dengan rasio pemilik (2): pekerja (1) namun hasil panen tersebut harus dijual kepada pemodal. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan berdasarkan pada dasar tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi hasil tambak udang merupakan sebuah dasar tolong menolong sebagaimana dalam Al-qur'an.

5.1.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam

Analisis hukum ekonomi Islam terkait dengan bagi hasil adalah mudharah, karna mudharabah adalah akad perjanjian bagi hasil yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pemilik modal (*shahib a- mal*) kemudian pekerja atau pengelola (*mudharib*). Dimana Pemilik modal atau investor menyerahkan modalnya kepada si pekerja untung dikola kemudian hasil dari usaha yang

dikerjakan oleh pekerja akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan penulis dapat memahami sistem bagi hasil tambak udang yang berlaku di Kolaka yaitu sejalan dengan analisis hukum Islam yaitu tolong menolong dalam kebaikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pencari ilmu terkait pada mekanisme bagi hasil dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Arwani Agus (2017) *"Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." Religia*

Abdul Azis Dahlan, (1996). ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve,)

Bagong Suyanton dan Sutinah, (2007) *Metode Penelitian Sosial*, (Ed. I Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Basrowi dan Suwandi, (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,)

Baharudding *pekerja tambak*. (Wawancara).

Busman *pemilik sekaligus pemodal*. (wawancara).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*

Darwis Rizal. (2016) *"Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam."* Al-Mizan,

Dimyauddin Djuwaini, (2008). "Pengantar Fiqh Muamalah", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Fatiyahtuzzian (2018) *"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka Di Kspps Arthamadinah Banyuputih Batang"* universitas islam negeri walisongo semarang

Fathurrahman Djamil (2015). *"Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep"*, Jakarta: sinar grafika

Guntur Muhammad. (2013) *"Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syari'at Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa"*. (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Habibi Muhammad Rustam. (2018) *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah"*. Diss. Universitas Islam Negeri Mataram,

Hendri Sony. (2013) *"Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung*

Hilir Kabupaten Kampar). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

HJ. Suri *pemilik tambak*. (Wawancara).

Iko Hidup. (2008) “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*”. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Islam, (2009) “*Manajemen, and Kompilasi Hukum Masyarakat Madani. "Ekonomi Syariah."*

Ismail, *Pemodal dan pemilik tambak udang*. (wawancara).

Kudlori Muhammad (2013). “*Analisis Penerapan bagi Hasil pada Akad Muzara’ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Diss. IAIN Walisongo.

Kemenag.

Mustofa Imam (2016) “*Fiqih Muamalah Kontemporer*” Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Masse Rahman Ambo. (2010) “*Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan.*” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 8.1

Margono Slamet. (2008) “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah (Tinjauan Umum pada BTN Syariah Cabang Semarang)*”. (Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Maisur Muhammad Arfan, and M. Shabri. (2015). “*Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Banda Aceh.*” (Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah.

Machmudah Siti. (2013) “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*”. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Mambo. *pemilik tambak*. (wawancara).

Masse Rahman Ambo. (2010) “*Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan.*” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 8.1

- Negara Adhe. (2013) “*Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*”. (Diss. Universitas Negeri Semarang,)
- Ningsih Cahyawati Updiah. (2017) *Penerapan akad mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal*. Diss. UIN Walisongo
- Qomarul Huda, Fiqh Muamalah.
- Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah XI*” (Bandung: Al-Ma’rif, 1987)
- Sudiarti Sri. “*Fiqhi Muamalah Kontemporer*” (Febi UIN-Su Press; 2018)
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002)
- Subagyo Joko, (2004) *Metode Penelitian “dalam Teori dan Praktek”* (Cet IV, Jakarta: Rineka Cipta,)
- Suhrawardi K. Lubis (2012) “*Hukum Ekonomi Islam*”, Jakrta: sinar garfika,
- Sudirman *pekerja tambak*. (wawancara).
- Updiah Cahyawati Ningsih. (2017) “*Penerapan akad mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal*. Diss. UIN Walisongo,
- Veithzal Rivai, (2011). “*Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*”, Jakarta: bumi askara,
- Wahab Wirdayani. (2016)“*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah.*” Jebi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
- Widayatsari Any. (2013) “*Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.*” Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3.1
- Wardani Farra Tia. (2018) “*Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi di pasena Utama dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Diss. IAIN Metro,
- Z Zainuddin Ali, (2011) “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1258/In.39.6/PP.00.9/07/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI KOLAKA UTARA

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHAMMAD JAFAR ISMAIL
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang/ 30 Agustus 1996
NIM : 14.2200.041
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Maumalah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : DUSUN I, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN KOLAKA UTARA dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 20 Juli 2020

Dekan,



Rusdaya Basri ↓



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kolaka Utara

Lasusua, 4 Agustus 2020

Nomor : 070 / 14 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Camat Pakue Utara
Kabupaten Kolaka Utara
Di-
Tempat

Berdasarkan surat Institut Agama Islam Negeri Parepare, Nomor : B.1258/In.39.6/PP.00.9/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal tersebut di atas maka bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : MUHAMMAD JAFAR ISMAIL
NIM : 14.2200.041
Program Studi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)
Lokasi Penelitian : Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI /Skripsi /Tesis/ Disertasi, dengan judul :

“ Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

yang akan dilaksanakan dari : tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati Adat-Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap foto copy hasil penelitian kepada Bupati Kolaka Utara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Utara;
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI KOLAKA UTARA
KEPALA BALITBANG
KABUPATEN KOLAKA UTARA



Tembusan :

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Parepare;
3. Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat;
4. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECAMATAN PAKUE UTARA
DESA LAWATA**

Alamat : Jln.poros Lawata-Pakue,Desa Lawata Dusun III, kode Pos : 93952.
Email desalawata@yahoo.com Lingk : http://desalawata.blogspot.com

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 500/189/LWT/XII/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Menerangkan bahwa :

Nama : Muh.Jafar Ismail.
NIK : 14.2200.041
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah .
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Desa Lawata Kec.Pakue Utara Kab.Kolaka Utara Prov.Sulawesi Tenggara.

Benar yang tersebut namanya diatas tersebut telah melakukan penelitian mulai Tanggal 9 Agustus 2020 di Dusun IV ,Desa Lawata Kec.Pakue Utara Kab,Kolaka Utara Dengan Judul :

***Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang Desa Lawata Kec.Pakue Utara Kab.Kolaka
Utara Prov.Sulawesi Tenggara.***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawata 14-12-2020

Di Ketahui Oleh :

Kepala Desa Lawata
Sekertaris

M. Muhammad Yusuf Yusri Amd.Ak



Tambak Udang




Tambak Udang





Wawancara Bpk. Arifin



Wawancara Bpk Baharuddin





Wawancara Bpk. Busman



Wawancara Ibu Hj. Suri




Wawancara Bpk. Mambo



Wawancara Bpk. Muh. Sudirman



Wawancara Bpk. Kamaruddin



Wawancara Bpk. Ismail



BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Muh. Jafar Ismil, bisa dipanggil Jafar, tempat tanggal lahir, Masolo 30 Agustus 1996, Anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Ismail dan Masni. Penulis menyelesaikan pendidikannya di MI DDI Masolo pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI Kaballang dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batuputih dan selesai pada tahun 2014. Di tahun itu 2014 pula, penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung dengan beberapa organisasi kemahasiswaan yang ada di kota parepare, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang parepare, Persatuan Mahasiswa Patampanua (PERMATA) Dan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo IAIN Parepare. Sempat bergabung dilingkaran Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai menteri pertahanan kampus dan ikut dalam pelatihan Bela Negara Kota Parepare. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Starata Satu (S1) di Institut Agama Islam (IAIN) Parepare dengan mengangkat judul skripsi “Sistem Bagi Hasil Garapan Tambak Udang di Desa Lawata Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara (Analisis Hukum Ekonomi Islam).